



P U T U S A N

Nomor 1209 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Hj. NURHAYATI, bertempat tinggal di Jalan Pasar Sentral, RT. 10, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1. **H. MUHAMAD MAMING**, bertempat tinggal di Pelabuhan Baru Nomor 178, RT. 12, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

2. **PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN cq
PEMERINTAH KECAMATAN NUNUKAN SELATAN cq
PEMERINTAH KELURAHAN NUNUKAN SELATAN**, berkedudukan di Jalan Ujang Dewa Sedadap, RT 05, RW 01, Nunukan;

3. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN NUNUKAN**, berkedudukan di Jalan Sei Jepun, Sedadap, Nunukan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Nunukan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah perbatasan yang terletak di wilayah RT. 01, RW. 01, di Jalan Ujang Dewa Sedadap, Kelurahan Nunukan Selatan (dulu Jalan Ujang Dewa RT.-7/06 RW. 02, Kelurahan Nunukan Selatan), dengan ukuran lebar 100 m (seratus meter) dan panjang 200 m (dua ratus meter) dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 hal.Put. Nomor 1209 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dicky Hendrawan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Jafar Jabba;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ujang Dewa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Muhammad Maming;
2. Bahwa tanah milik Penggugat di atas adalah pembelian Penggugat dari Bapak Rahman pada tahun 1987 dan langsung digarap dan ditanami kopi dan *cocho*/cokelat, lengkap dengan semua dokumen dan ditandatangani oleh RT setempat Bapak Anta (terlampir Surat Ukur Tanah yang ditandatangani oleh Lurah Nunukan Selatan Arifuddin, S.E., NIP : 550-013-212 tertanggal 26 November 2004;
3. Bahwa sejak tanah tersebut dibeli Penggugat dari Bapak Rahman tahun 1987, tanah tersebut oleh Penggugat dirawat, dipelihara dengan baik serta dipasang patok tanda batas oleh Penggugat, dan tanah milik Penggugat tersebut belum pernah/tidak pernah Penggugat alihkan penguasaannya atau dijual kepada pihak lain;
4. Bahwa sesuai dengan perjalanan waktu di atas, lokasi perbatasan milik Penggugat secara tanpa hak Tergugat I mendirikan perumahan di atas lahan perbatasan milik Penggugat dibantu secara administratif oleh Tergugat II juga Tergugat III dengan upaya pensertifikatan dengan cara yang sangat tidak prosedural terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1060 tanggal 4 Juni 1994, perbuatan ini sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun moril;
5. Bahwa setelah ditelusuri oleh Penggugat atas terbitnya sertifikat atas nama Tergugat I Sertifikat Hak Milik Nomor 1060 tanggal 4 Juni 1994 di atas tanah yang dikuasai Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut:
- Bahwa hasil rapat yang difasilitasi oleh Tergugat II di tempat Tergugat II sendiri yang tidak dihadiri oleh Tergugat I, dihadiri pemilik awal tanah, RT, Lurah, Camat Nunukan Selatan, pihak keamanan Polres serta saksi-saksi, bahwa tanah yang ditempati Tergugat I sebagaimana sertifikatnya adalah tanah milik Penggugat;
 - Bahwa sesuai dengan sket tanah atau gambar situasi yang dibuat oleh Lurah Nunukan Selatan Arifuddin, S.E., NIP : 550-013-212, atas nama Rahman (pemilik asal tanah tahun 1987, maka tanah Bapak Rahman (pemilik asal tanah) yang dibeli oleh Penggugat jelas tumpang tindih/*overlap* dengan tanah yang diklaim Tergugat I;
 - Bahwa proses pembuatan sertifikat oleh Tergugat III juga tidak melalui prosedur yang benar karena tidak ada/tidak pernah meminta tanda tangan saksi-saksi batas tanah hingga menyebabkan terbitnya Sertifikat

Halaman 2 dari 17 hal.Put. Nomor 1209 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 1060 tanggal 4 Juni 1994 atas nama Tergugat I salah tempat, sehingga sertifikat tersebut tidak berkekuatan hukum;

6. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai dan menduduki tanah milik Penggugat dan perbuatan Tergugat III yang menerbitkan sertifikat tanah di atas tanah milik Penggugat secara tanpa sadar dan alasan yang sah, didukung secara eksplisit oleh Tergugat II adalah patut diduga sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum daripadanya;
7. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak kosong/hampa dan sia-sia (*Illusoir*) nantinya dan mengingat Tergugat I sangat diragukan itikad baiknya dan kemungkinan mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Pengadilan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atasnya;
8. Bahwa Tergugat I saat ini sedang melakukan kegiatan di atas tanah sengketa yaitu membangun perumahan dan secara sadar Tergugat I mengetahui bahwa tanah tersebut bukan miliknya, bahwa perbuatan kalau tidak segera dihentikan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat karena perbuatan Tergugat I merupakan upaya sistematis dari Tergugat I untuk meniadakan dan mengaburkan keberadaan hak Penggugat atas tanahnya;
9. Biaya menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Nunukan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan kegiatan pembangunan perumahan atas tanah sengketa serta menghindari diri dari tindakan-tindakan melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah perbatasan yang terletak di wilayah RT 01, RW 01, di Jalan Ujang Dewa Sedadap, Kelurahan Nunukan Selatan (dulu Jalan Ujang Dewa RT.-7/06, RW 02, Kelurahan Nunukan Selatan), dengan ukuran lebar

Halaman 3 dari 17 hal.Put. Nomor 1209 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 m (seratus meter) dan panjang 200 m (dua ratus meter) dengan luas \pm 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dicky Hendrawan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Jafar Jabba;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ujang Dewa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Muhammad Maming;

Adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menduduki dan menguasai tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat I menyerahkan tanah yang dikuasainya dalam keadaan kosong dan bebas dari penguasaan siapapun juga kepada Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang menerbitkan sertifikat tanah atas nama Tergugat I batal demi hukum;
6. Menyatakan Sertifikat tanah tanggal 4 Juni 1994 Nomor 1060 atas nama Tergugat I tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Nunukan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut tanpa kecuali;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena salah pihak (*error in persona*) dikarenakan yang diajukan pada tanggal 1 Oktober 2014 dan selanjutnya telah diperbaiki pada tanggal 12 Desember 2014 menyebutkan bahwa Tergugat I bernama H. Muhammad Maming, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Pelabuhan Baru Nomor 178, RT. 12, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan. Hal tersebut tidak sesuai dengan identitas yang dimiliki oleh Tergugat I yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dalam

Halaman 4 dari 17 hal.Put. Nomor 1209 K/Pdt/2016



hal ini tercantum nama H. Muhammad Amin beralamat di Jalan Tien Soeharto, RT/RW. 016/-, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan;

3. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (tidak jelas atau kabur) dikarenakan surat gugatan tersebut mendalilkan sebagai perbuatan melawan hukum tetapi dalam *posita* gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara rinci mengenai kronologis perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Tergugat I sehingga surat gugatan tidak jelas atau kabur, mohon gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa kerugian materiil yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak diuraikan secara rinci dikarenakan pada *posita* gugatan Penggugat poin 8 tidak menyebutkan nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat secara rinci akibat perbuatan Tergugat I untuk meniadakan dan mengaburkan keberadaan hak Penggugat atas tanahnya. Karena dalam gugatan Penggugat tidak diurai secara jelas mengenai besarnya nilai kerugian Penggugat maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492/K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1720/K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1998, dengan demikian gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas;
5. Bahwa gugatan Penggugat dalam *petitum* poin 7 menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Nunukan dalam perkara ini adalah sah dan berharga. Bahwa dalam permohonan sita jaminan haruslah disebutkan barang atau benda yang akan dijadikan sita jaminan, akan tetapi dari seluruh *posita* gugatan Penggugat masalah sita jaminan tidak ada satu dalilpun yang menyatakan itu. Bahwa oleh karenanya terhadap sita jaminan yang tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya antara Penggugat dinyatakan tidak diterima;
6. Bahwa setelah mencermati surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat Hj. Nurhayati kepada saudara Kuasa Penggugat sebagai penerima kuasa, dalam mengajukan gugatan ini dan selama persidangan ini berlangsung Kuasa Penggugat yang berprofesi sebagai Advokat/Pengacara tidak pernah menunjukkan Berita Acara Penyempahan sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi, maka kami mengajukan keberatan bahwa saudara Kuasa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai penerima kuasa khusus, mewakili kliennya untuk dapat beracara di depan pengadilan dalam mengajukan gugatan ini, tidak memiliki Berita Acara Penyempahan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan oleh undang-undang untuk dapat beracara di depan Pengadilan, mewakili Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, hal ini bertentangan dan melanggar Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/HK.01/III/2014 tertanggal 23 Maret 2014 menyebutkan bahwa Advokat yang boleh beracara di Pengadilan adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi;

7. Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Oktober 2014 yang telah diregister dengan Register perkara Nomor 03/Pdt.G/2014/PN.Nnk tanggal 15 Oktober 2014 pada persidangan pertama tanggal 8 Desember 2014 dan pada tanggal 15 Desember 2014 Penggugat mengajukan surat perubahan/perbaikan gugatan tertanggal 12 Desember 2014 yang mana surat gugatan dan perubahan/perbaikan gugatan *a quo* tidak merujuk pada surat gugatan tertanggal 1 Oktober 2014 yang telah diregister dengan perkara Nomor 03/Pdt.G/2014/PN.Nnk tanggal 15 Oktober 2014;
8. Bahwa oleh karena surat gugatan tertanggal 12 Desember 2014 dan surat perubahan/perbaikan gugatan yang diajukan kemudian oleh Penggugat tersebut sama sekali tidak merujuk pada surat gugatan yang telah diregister oleh Pengadilan maka kedua surat tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai suatu perubahan ataupun perbaikan gugatan, dan karenanya kedua surat yang diajukan Penggugat tersebut melanggar Hukum Acara Perdata oleh karena seharusnya Penggugat adalah mengajukan gugatan baru. Akibatnya gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan terlebih menyebabkan Tergugat I mengalami kesulitan dalam melakukan pembelaan diri terhadap gugatan tersebut;
9. Bahwa pada surat gugatan tertanggal 1 Oktober 2014 yang diajukan pada persidangan pertama dan surat perubahan/perbaikan gugatan tertanggal 12 Desember 2014 dan surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Oktober 2014 yang telah diregister dengan register perkara Nomor 03/Pdt.G/ 2014/PN.Nnk. tanggal 15 Oktober 2014 telah mengubah posita dan petitum, bahwa di dalam buku berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*" dengan pengarang M. Yahya Harahap, S.H. yang diterbitkan oleh Sinar Grafika pada tahun 2010 pada halaman 98 ditulis bahwa "dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara". Penegasan ini terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor

Halaman 6 dari 17 hal.Put. Nomor 1209 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



547 K/Sip/1973 yang menyatakan: perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak. Pada halaman 100 di dalam buku yang sama bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1971 menyatakan: "Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan *posita*, dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang". Bahwa berdasarkan yurisprudensi dan uraian tersebut diatas secara tegas dan nyata gugatan dari Penggugat sudah seharusnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

10. Bahwa kewenangan PTUN adalah menguji dan menyelesaikan sengketa yang objeknya berupa sertifikat yang salah satunya berkaitan dengan menyatakan sertifikat batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan Penggugat dalam petitum poin 5 dan poin 6 yang memohon kepada Pengadilan Negeri Nunukan untuk membatalkan sertifikat dan menyatakan sertifikat tanah tanggal 4 Juni 1994 Nomor 1060 atas nama Tergugat I tidak berkekuatan hukum patut untuk ditolak karena merupakan kewenangan (kompetensi) absolut PTUN;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 RBG yang menyatakan sebagai berikut: "Apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu Tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan Pengadilan Negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu";
12. Bahwa berhubung tangkisan/eksepsi yang diajukan menyangkut tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Nunukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena objek sengketa adalah KTUN yang dikeluarkan Tergugat III, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN di Samarinda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 160 RBG *juncto* Pasal 162 RBG, kami mohon kepada Majelis Hakim agar eksepsi mengenai kewenangan absolut ini diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara dengan menyatakan Pengadilan Negeri Nunukan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka menjadi terbukti dan tidak dapat dibantah lagi gugatan Penggugat telah nyata-nyata kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat I dan menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat, karena sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968 yang menyebutkan bahwa: "suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dalilkan dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara, dianggap terulang kembali secara lengkap dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat Konvensi I dalam hal ini disebut Penggugat Rekonvensi I, dan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dengan ini Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 1060 atas nama Maming tertanggal 4 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bulungan sekarang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nunukan yang terletak di Desa Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, dahulu Kabupaten Bulungan sekarang Kabupaten Nunukan dengan luas 19.830 m² (sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pak Putu, Pak Ruman Tumbo dan Pak Steven;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Jafar Jabba;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hj. Nurhayati (Penggugat);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan H. Maming (Tergugat I);
4. Bahwa lahan milik Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I tersebut diperoleh dengan cara membuka lahan hutan yang berstatus tanah Negara bebas yang ditanami kebun cokelat dan sampai sekarang lahan tersebut terjaga dan dirawat dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I;
5. Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I membuka lahan tersebut tidak ada yang keberatan dan atau yang mengklaim dan karena tidak ada yang keberatan setelah tanah tersebut Penggugat garap oleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I secara berturut-turut, maka Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Kabupaten Bulungan sekarang Badan Pertanahan Kabupaten Nunukan untuk dan atas nama permohonan tersebut tanggal 4 Juni 1994 terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 1060 atas nama Maming

Halaman 8 dari 17 hal.Put. Nomor 1209 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan pada saat itu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pak Putu, Pak Ruman Tumbo dan Pak Steven;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Jafar Jabba;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hj. Nurhayati (Penggugat);
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Maming (Tergugat I);

6. Bahwa pada tahun 2003 Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I membuka lahan tanah tersebut untuk dijadikan perumahan berdasarkan izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Nomor 503.02.01/403/BKPMPT yang menerangkan bahwa nama Bapak H. Muhammad Amin (PT Tiga Permata Amin) memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebanyak 6 (enam) unit bangunan di dalam tanah tersebut, sehingga akibat gugatan dari Tergugat Rekonvensi mengklaim tanah tersebut maka nyata telah merugikan hak-hak subyektif Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, sehingga adalah wajar dan beralasan hukum bila Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I mengajukan tuntutan ganti kerugian dalam perkara ini yang diperinci sebagai berikut:

- Tuntutan ganti rugi sebanyak 6 (enam) unit bangunan rumah yang ada di dalam tanah tersebut lebih kurang 6 (enam) unit dengan perincian rumah sebagai berikut:
 - a. Rumah tipe 36 ada 2 unit rumah \times Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) per bangunan rumah = Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
 - b. Rumah tipe 45 ada 4 unit rumah \times Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) per bangunan rumah = Rp860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah);
 - c. Total Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) + Rp860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah) = Rp1.180.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh juta rupiah);
 - d. Tuntutan ganti rugi immaterial, berupa nilai harga diri, nama baik yang tercemar, perasaan malu, perasaan capek dan hilangnya nilai keuntungan yang akan diperoleh di masa yang akan datang atas usaha yang berada di atas lahan tersebut yaitu Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 9 dari 17 hal.Put. Nomor 1209 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengklaim tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan setelah Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat Konvensi I cermati ternyata banyak kejanggalan yang terdapat dalam surat tersebut yaitu:

- a. Saksi batas yang menandatangani SPPT Nomor 189/SPPT/DNT/1987 tertanggal 25 Maret 1987 atas nama Haji Nurhayati tersebut hanya satu orang;
- b. Bahwa luas tanah yang tercantum dalam SPPT Nomor 189/SPPT/DNT/1987 dengan panjang ± 170 meter dan lebar ± 70 meter tidak sama dengan luas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1060 atas nama Maming tertanggal 4 Juni 1994 dengan luas 19.830 m² (sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi);
- c. Bahwa penerbitan SPPT atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut bertentangan dengan hukum dan melawan hukum karena Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah membuka dan atau menggarap lahan sebagaimana yang diterangkan dalam surat SPPT Nomor 189/SPPT/DNT/1987 tertanggal 25 Maret 1987 atas nama Haji Nurhayati;
- d. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tersebut tanpa menggarap, memelihara dan menguasai lahan tersebut serta memberikan keterangan yang tidak benar kepada aparat desa yang menerbitkan SPPT tersebut seolah-olah Tergugat Rekonvensi mempunyai lahan yang terletak di wilayah RT. 01, RW. 01 di Jalan Ujang Dewa Sedadap, Kelurahan Nunukan Selatan (dulu Jalan Ujang Dewa Sedadap, Kelurahan Nunukan Selatan);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Nunukan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I secara keseluruhan;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di wilayah RT. 01, RW. 01, di Jalan Ujang Dewa Sedadap, Kelurahan Nunukan Selatan dulu Jalan Ujang Dewa Sedadap, Kelurahan Nunukan Selatan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1060 atas nama Maming tertanggal 4 Juni 1994;

Halaman 10 dari 17 hal.Put. Nomor 1209 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1060 atas nama Maming tertanggal 4 Juni 1994 sah dan mempunyai kekuatan hukum;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, dengan perincian sebagai berikut:
 - Tuntutan ganti rugi sebanyak 6 (enam) unit bangunan rumah yang ada di dalam tanah tersebut lebih kurang 6 (enam) unit dengan perincian rumah sebagai berikut:
 - a. Rumah tipe 36 ada 2 unit rumah \times Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) per bangunan rumah = Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
 - b. Rumah tipe 45 ada 4 unit rumah \times Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) per bangunan rumah = Rp860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah);
 - c. Total Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) + Rp860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah) = Rp1.180.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh juta rupiah);
 - Tuntutan ganti rugi immaterial, berupa nilai harga diri, nama baik yang tercemar, perasaan malu, perasaan capek dan hilangnya nilai keuntungan yang akan diperoleh di masa yang akan datang atas usaha yang berada di atas lahan tersebut yang tentunya tidak dapat ditentukan nilainya secara materiil, namun sebagai batasan nilai Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I tentukan besarnya yaitu Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 5. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya;
 6. Menyatakan bahwa SPPT Nomor 189/SPPT/DNT/1987 tertanggal 25 Maret 1987 atas nama Haji Nurhayati tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat III menyatakan menolak dalil Penggugat pada poin 4 (empat) dan poin 5 (lima) paragraf 3 (tiga) dan point 6 (enam) yang hanya merupakan asumsi tidak berdasar oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terdapat hal-hal yang secara jelas dan tepat diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Halaman 11 dari 17 hal.Put. Nomor 1209 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Sertifikat Hak Milik 1060/Kelurahan Nunukan Selatan, sebelumnya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 213/Desa Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Selatan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan pada tanggal 4 Juni 1994 sebelum pemekaran Kabupaten Nunukan dari Kabupaten Bulungan dan tercatat luas tanah dimaksud adalah 19.830 m² (sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi), sebelum dipisahkan oleh Pemohon atas nama diri sendiri dan saat ini sisa luasnya menjadi 16.981 m² (enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu meter persegi);
3. Bahwa penerbitan Sertifikat sebagai bukti hak atas tanah tidak segampang asumsi saudara dalam gugatan ".....dibantu secara administratif, dengan upaya pensertifikatan dengan cara yang sangat tidak prosedural juga tidak melalui prosedur yang benar karena tidak ada/tidak pernah meminta tanda tangan saksi-saksi batas tanah hingga menyebabkan terbitnya Hak Milik Nomor 1060....." karena untuk menerbitkan Sertifikat hak atas tanah didahului dengan tahapan-tahapan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penerbitan Sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah baru dapat dilakukan setelah melalui proses seleksi dan penelitian data yuridis yang dilampirkan Pemohon dalam berkas permohonan haknya yang kemudian ditindaklanjuti dengan penelitian lapang oleh Panitia Pemeriksaan Tanah, untuk menghimpun keterangan mengenai status hukum bidang tanah, pemegang haknya dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya dan data fisik yang mencakup keterangan mengenai letak, batas dan luas tanah yang dimohon termasuk Pemohon harus menghadirkan saksi-saksi batas tanah dan menunjukkan tanda batas yang dipasang dan disepakati bersama sebelumnya dan membubuhkan tanda tangan sebagai tanda persetujuan saat diadakan pengukuran secara kadestral atas bidang tanah yang dimohonkan haknya, oleh petugas Kantor Pertanahan setempat;
4. Bahwa Sertifikat Hak Milik yang dahulu Nomor 213/Desa Nunukan Timur tanggal 4 Juni 1994 seluas 19.830 m² (sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi) yang sekarang menjadi Sertifikat 1060/Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan diterbitkan Kantor Pertanahan telah memenuhi ketentuan dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana diamanatkan Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Halaman 12 dari 17 hal.Put. Nomor 1209 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Nunukan telah memberikan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2014/PN.Nnk. tanggal 11 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I Rekonvensi /Tergugat I Konvensi adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di wilayah RT 01, RW 01, di Jalan Ujang Dewa Sedadap, Kelurahan Nunukan Selatan dulu Jalan Ujang Dewa Sedadap, Kelurahan Nunukan Selatan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1060 atas nama Maming tertanggal 4 Juni 1994;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1060 atas nama Maming tertanggal 4 Juni 1994 sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa SPPT Nomor 189/SPPT/DNT/1987 tertanggal 25 Maret 1987 atas nama Hj. Nurhayati tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk selain dan selebihnya;

C. Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.471.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 116/PDT/2015/PT.SMR. tanggal 16 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 31 Desember 2015 kemudian

Halaman 13 dari 17 hal.Put. Nomor 1209 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.G/2014/PN.Nnk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nunukan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 28 Januari 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 4 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa persidangan Pengadilan Negeri Nunukan penuh dengan rekayasa;

Asal mula kepemilikan tanah yang disengketakan di Jalan Ujang Dewa, RT 01, RW 01 (di Jalan Ujang Dewa Nunukan Selatan, RT 07/06, RW 02, Kelurahan Nunukan Selatan) dengan ukuran lebar 100 m (seratus meter) dan panjang 200 m (dua ratus meter) dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dicky Hendrawan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Jafar Jabba;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ujang Dewa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Muhammad Maming;

Perbedaan batas ini, karena penolakan kepemilikan.

Tanah milik Penggugat adalah pembelian dari Penggugat Rahman sebagai penggarap pada tahun 1987 dan dibuatkan SPPT tanggal 25 Maret 1987, yang ditandatangani oleh RT, Desa Nunukan Timur, kemudian ditandatangani Camat Nunukan, pada tanggal 25 Maret 1987 dan lahan tersebut ditanami cokelat 300 pohon dan kopi 300 pohon sebagai permohonan terbitnya SPPT Nomor 189/

Halaman 14 dari 17 hal.Put. Nomor 1209 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT/DNT/1987 dan disahkan pada tanggal 7 Januari 2016 oleh Yuses, S.H., M.M., Notaris Nunukan tanggal 7 Januari 2016;

Tanaman coklat dan kopi tersebut ditebang keseluruhan atau diserobot oleh H. Muhammad Maming pada bulan April 2014, kemudian kami ajukan Permohonan SPPT PBB pada tanggal 12 Januari 2016 maka terbitlah SPPT PBB yang sah. Adapun Tergugat I H. Muhammad Maming mengajukan pendaftaran SPPT PBB dengan menggunakan sertifikat tahun 1994 yang diduga palsu yang bernomor 16.08.42.04.1.01060 Kabupaten Bulungan. Berikut dilampirkan contoh sertifikat asli yang sesuai dengan prosedur yang bernomor 16.06.13.02.1.00494 Kabupaten Bulungan.

Kemudian Pemohon Kasasi mengkonfirmasi kepada pihak Tergugat III pertanahan, yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak diawali dengan SPPT, dan kami pertanyakan kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan *cq* Pemerintah Kelurahan Nunukan Selatan yang menyatakan bahwa tidak pernah memproses sertifikat tersebut. Sesuai dengan pengakuan di persidangan bahwa dia tidak tahu menahu jadi apapun surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah berdasarkan sertifikat tersebut yang diduga palsu maka tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah yang menjadi sengketa saat ini adalah miliknya yang diperoleh dengan cara jual beli dari Bapak Rahman, karena tidak ada alat bukti surat dan saksi-saksi yang dapat membenarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat;

Bahwa telah dilakukan *descente* (Pemeriksaan Setempat), ternyata Penggugat salah dalam menunjukkan batas-batas dalam surat gugatan dengan apa yang ada di lapangan;

Bahwa sebaliknya, Tergugat dapat membuktikan kepemilikannya atas objek sengketa yang diperoleh dengan cara mengolah tanah Negara dan akhirnya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1060 atas nama Maming tanggal 4 Juni 1994. Sertifikat ini adalah sah menurut hukum, sedangkan SPPT Nomor 189/SPPT/DNT/1987 tertanggal 25 Maret 1987 atas nama Haji Nurhayati adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Halaman 15 dari 17 hal.Put. Nomor 1209 K/Pdt/2016



Bahwa alasan kasasi yang lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hj. NURHAYATI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hj. NURHAYATI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003